

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA

**S. Muchtadin Al Attas
Abunawas
Fransiscus Xaverius Watkat
Gatot Eko Yudhoyono
Rini T Simangunsong**



GET PRESS INDONESIA

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA

Penulis :

S. Muchtadin Al Attas

Abunawas

Fransiscus Xaverius Watkat

Gatot Eko Yudhoyono

Rini T Simangunsong

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Ari Yanto. M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah

Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Dan Penerapannya ini.

Buku Ini Membahas Pendahuluan Hukum Pidana, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana, Struktur Dan Elemen Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Proses Peradilan Pidana.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN DALAM HUKUM PIDANA.....	1
1.1 Konsep Hukum Pidana.....	1
1.2 Konsep Tindak Pidana.....	2
1.2.1 Definisi Tindak Pidana.....	2
1.2.2 Unsur Tindak Pidana	4
1.2.3 Pengelompokan Tindak Pidana.....	5
1.3 Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik	7
1.3.1 Melibatkan Kepentingan Negara.....	7
1.3.2 Sanksi Diberikan oleh Negara	8
1.3.3 Menciptakan dan Menjaga Ketertiban Umum	9
1.3.4 Negara Sebagai Penegak Hukum.....	10
1.4 Hal-Hal Yang dilindungi dalam Hukum Pidana	10
1.5 Tujuan Hukum Pidana.....	12
1.6 Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	15
BAB 2 PRINSIP PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA.....	17
2.1 Pengertian dan Jenis jenis Hukum Pidana.....	17
2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana.....	21
2.3 Prinsip Prinsip Hukum Pidana.....	24
2.4 Kesimpulan.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32
BAB 3 STRUKTUR DAN ELEMEN TINDAK PIDANA	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Apa Itu Tindak Pidana.....	38
3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	42
3.4 Klasifikasi Tindak Pidana.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	51
4.1 Pendahuluan	51
4.2 Pengertian Kesalahan.....	53
4.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	56
4.4 Kemampuan Bertanggungjawaban	57

4.5 Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional	60
DAFTAR PUSTAKA	65
BAB 5 PROSES PERADILAN PIDANA	67
5.1 Proses Peradilan Pidana	67
5.2 Penyelidikan dan Penyidikan	68
5.2.1 Penyelidikan.....	68
5.2.2 Penyidikan	71
5.3 Penangkapan dan Penahanan	72
5.3.1 Penangkapan	73
5.3.2 Penahanan	74
5.4 Penuntutan	77
5.5 Putusan Pengadilan.....	79
5.5.1 Putusan Hakim.....	79
5.5.2 Vonis Hukuman.....	80
5.6 Pelaksanaan Putusan	81
DAFTAR PUSTAKA	82
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENDAHULUAN DALAM HUKUM PIDANA

1.1 Konsep Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diperintah oleh hukum disertai ancaman pemberian sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Penjelasan ini sejalan dengan beberapa definisi hukum pidana yang telah dituliskan oleh para ahli.

Misalnya definisi yang diutarakan oleh Simons sebagaimana dikutip Moeljatno. Simons menjelaskan bahwa hukum pidana adalah seluruh aturan yang mengandung larangan atau keharusan yang disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar. (Moeljatno.2008: 8)

Lalu apa sebenarnya sanksi pidana itu. Dikatakan bahwa "pidana" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti hukuman atau balasan atas tindakan yang melanggar aturan atau hukum. Istilah ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum, terutama dalam konteks hukum pidana.

Moeljatno dalam bukunya juga memberikan definisi tentang pidana yakni pemberian nestapa atau penderitaan. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan, di mana pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau nestapa. (Moeljatno.2008:1)

Antara Simons dan Moeljatno terdapat perbedaan titik pandang. Simons menggunakan paradigma yang lebih sempit dari Moeljano. Moeljatno memandang hukum sebagai sebuah

sistem besar. Di dalamnya terdapat hukum tata negara, administrasi negara, hukum perdata dan turunannya, dan jelas adalah hukum pidana itu sendiri. Sehingga menurut Penulis Moeljatno telah memberikan definisi yang lebih komprehensif.

Van Hamel memiliki pendapat yang lebih rigid terkait hal ini meskipun hampir sama dengan definisi dari Simons. Hukum pidana menurutnya adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang dan ancaman pidana apa yang dikenakan bagi mereka yang melanggarnya.

Definisi ini tentu tidak lahir tanpa alasan. Van Hamel memberikan definisi ini berdasarkan pada asas legalitas. Asas yang pada intinya menyatakan tidak ada tindak pidana selama tidak diatur dalam undang-undang.

Definisi lain yang juga menarik adalah definisi dari Sudarto. Ia memandang hukum pidana sebagai relasi kuasa antara negara dengan warga negaranya. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu (atau badan hukum) di mana negara berhak untuk menghukum siapa saja yang melanggar aturan-aturan tertentu yang telah diundangkan.

Wirjono Prodjodikoro bahkan memberikan definisi yang tidak kalah menarik. Menurutnya, hukum pidana adalah hukum mengenai pidana. Namun tidak berhenti disitu, Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan pidana. Pidana berarti hal yang dipidanakan oleh lembaga yang diberi wewenang kepada seseorang yang bersalah sesuatu hal yang tidak mengenakan dan juga tidak diperoleh sehari-hari. (Prodjodikoro.2014.1)

1.2 Konsep Tindak Pidana

1.2.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan kata yang tidak asing. Istilah ini sangat familiar karena sering digunakan dalam berbagai literatur, begitupun di media baik cetak, media elektronik, termasuk internet. Istilah ini menjadi istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Tidak heran, jika disetiap berita kriminal selalu terdengar atau terbaca tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Lalu apa sebenarnya tindak pidana itu.

Menurut Andi Hamzah, istilah tindak pidana merupakan istilah hasil terjemahan kata dalam bahasa Belanda yakni "*Strafbaar feit*", kata tersebut sama artinya dengan kata "*delict*" atau delik yang berasal dari bahasa latin "*delictum*". Di negara-negara persemakmuran Inggris (Anglo Saxon), menggunakan istilah *offense* atau *criminal act*. Istilah *strafbaar feit* merupakan istilah yang digunakan dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. WvS ini jugalah yang menjadi rujukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. (Hamzah, 2010:94)

Adami Chazawi istilah *strafbaar feit* berdasarkan pendeatan bahasa. Dalam bahasa belanda kata *strafbaar feit* merupakan paduan beberapa kata yakni kata *straf* yang berarti hukuman dalam bentuk pemberian penderitaan, kata *baar* yang berarti dapat, dan *feit* diartikan sebagai perbuatan. Oleh karena itu, keliru jika mengatakan *straf* itu sama dengan *recht* yang berarti hukum. Kata *feit* juga tidak luput dari perdebatan, sebab di Indonesia digunakan empat pengertian yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Chazawi, 2011:69)

Dari segi bahasa, dapat disimpulkan bahwa sejatinya tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Telah banyak ahli yang telah mendefinisikan istilah tindak pidana. Beberapa ahli terkadang menggunakan istilah yang berbeda, misalnya perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan maknanya menjadi berbeda.

Misalnya Moeljatno, seorang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada menggunakan istilah "perbuatan pidana (*criminal act*)" untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurut beliau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. (Moeljatno. 2008:1)

Roeslan Saleh, yang juga berasal dari universitas yang sama dengan Moeljatno, berpendapat bahwa, perbuatan pidana

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. (Saleh. 1981:ix)

Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung Periode 1952-1966) menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan pelakunya dikenakan hukuman pidana. (Prodjodikoro.1986:1)

Sedangkan menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Seno Adji: 2002: 155)

Dari sekian banyak definisi yang diutrakan diatas definisi yang paling mudah dimengerti adalah definisi dari E. Mezger. Menurut E. Mezger sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Adapun syarat pidana yang dimaksud ialah:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif;
2. Terdapat unsur melawan hukum;
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana. (Poernomo.1985: 41)

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, mengandung unsur kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban serta dikenakan hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.

1.2.2 Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan unsur tindak pidana, Teguh Prasetyo berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari 2 unsur yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Adapun unsur yang dimaksud adalah sifat melanggar hak, kualitas dari si pelaku, dan hubungan kausalitas. Unsur subjektif unsur yang terdapat pada diri si pelaku, atau dapat juga diartikan unsur yang dihubungkan

dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di pikirannya. Keadaan yang disebut unsur subjektif yakni :

1. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada tindak pidana percobaan;
3. Maksud yang sering digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda seperti, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Dimulai dengan rencana terlebih dahulu; atau
5. Perasaan takut. (Prasetyo.2016:50)

Sedikit berbeda dengan dengan pendapat Teguh Prasetyo, menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili yang menuliskan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*, berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*). (Tomalili.2012:12)

1.2.3 Pengelompokan Tindak Pidana

Kejahatan tidak lagi dibedakan dengan pelanggaran dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi menurut Penulis masih penting untuk membedakan antara tindak pidana kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Kejahatan merupakan perbuatan yang tergolong *mala in se*, perbuatan yang dianggap tercela bukan ditentukan berdasarkan undang-undang, melainkan karena perbuatan itu memang telah dianggap bertentangan dengan dengan nilai umum tentang kemanusiaan. Misalnya pembunuhan, pencurian, atau penipuan tanpa ada aturan pun tetap akan dilarang. Berbeda dengan pelanggaran (*overtredingen*) yang tergolong *mala prohibita*, perbuatan yang dianggap tercela karena diatur oleh undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). Perbuatan yang tidak dianggap tercela dalam pandangan

umum, tetapi karena telah ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan tercela maka perbuatan tersebut dapat dihukum. Misalnya tindak pidana lalu lintas, tidak memakai helm saat berkendara, tidak membawa STNK dan lain-lain.

Selain pembedaan diatas, terdapat pula penggolongan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah aturan hukum yang mengatur ketentuan umum dalam hukum pidana dan mengatur tindak pidana yang digabungkan kedalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadikan hukum pidana umum terdiri dari berbagai macam tindak pidana. Sangat berbeda dengan hukum pidana khusus yang secara spesifik menentukan domain dari tindak pidana yang dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut, seringkali dicontohkan bahwa hukum pidana umum adalah KUHP, sedangkan aturan hukum pidana yang diatur tersendiri diluar KUHP disebut hukum pidana khusus.

Hukum pidana juga sering membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana. Hukum pidana yang masih dalam pemaknaan yang abstrak dan dalam keadaan diam. Sedang hukum pidana formil yang berarti hukum acara pidana bersifat nyata dan kongkrit, sehingga terlihat dalam keadaan dijalankan atau ditegakkannya hukum pidana materiil. (Hamzah. 2010.3)

Pembedaan ini tidak lepas dari pembagian *ius puniendi* dan *ius poenale*. Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah menuliskan bahwa *ius poenale* atau hukum materil merupakan perundang-undangan yang mengatur larangan dan perintah atau kepatutan, yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan pengertian *ius poenendi*, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah mengutip pendapat Leo Polak. Leo Polak menyatakan bahwa *ius poenendi* adalah peraturan yang memberikan kewenangan kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan pelakunya. (Hamzah.2010.5)

1.3 Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua) hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik, disebabkan hukum pidana mengatur hubungan antara individu atau kelompok dengan negara serta kepentingan umum.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memasukkan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik karena beberapa alasan. Pertama, mengatur relasi antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Kedua, kedudukan negara dalam relasi kuasa lebih dominan dari orang perseorangan yang disubordinasikan kepada negara. Ketiga, penuntutan kepada setiap orang yang melanggar aturan pidana dilakukan oleh negara. Keempat, kewenangan aparat penegak hukum yang merupakan representasi negara didapatkan dari undang-undang. (Sianturi.1982:23)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, hukum pidana sebagai hukum publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Melibatkan Kepentingan Negara

Dalam hukum pidana, pelanggaran hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara atau kepentingan umum. Negara melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) bertindak untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Tindakan pidana dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan, ketertiban, dan keadilan yang dilindungi oleh negara.

Dapat dikatakan bahwa meskipun yang terjadi adalah pelanggaran hukum yang diakibatkan interaksi antar warga negara, tetap dianggap sebagai bagian dari merugikan kepentingan negara. Misalnya seseorang yang melakukan pencurian terhadap barang milik individu lainnya. Meskipun secara nyata yang dirugikan adalah individu yang kehilangan barang, negara tetap akan menuntut pelaku ke pengadilan. Negara yang mengambil peran sebagai penggugat untuk melindungi kepentingan umum.

1.3.2 Sanksi Diberikan oleh Negara

Sanksi berupa pemidaan dalam hukum pidana telah ditentukan limitasinya oleh negara. Sanksi yang tidak termasuk dalam limitasi tersebut tidak disebut sanksi pidana. Selain menetapkan jenis sanksinya, negara melalui perangkat-perangkatnya juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap apa yang ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam hukum pidana.

Negara Indonesia telah melakukan perubahan besar terhadap sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan pada Pasal 64 KUHP bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.

Berdasarkan Pasal 65 KUHP pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana Penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana kerja sosial.

Sedangkan pidana tambahan diatur pada 66 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pecabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Terakhir pidana bersifat khusus yang diatur pada Pasal 67 KUHP merupakan pidana mati yang tidak akan digunakan sebagai sanksi utama, melainkan diancamkan secara alternatif.

Uraian diatas tentu sangat dirasakan perbedaannya dengan sanksi pidana yang selama ini kita kenali. KUHP sebelumnya masih mengenal pidana mati sebagai pidana pokoknya, bahkan ditempatkan pada urutan pertama dalam

uraianya. Selain itu, KUHP telah menghapus pidana kurungan . Sanksi pidana favorit yang hampir selalu digunakan dalam ketentuan pidana diberbagai peraturan perundang-undangnya.

Sanksi-sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan oleh negara dalam persidangan melalui hakim. Misalnya, orang yang melakukan pembunuhan. Setelah melalui proses peradilan, akan dihukum oleh negara berdasarkan sanksi yang ditentukan secara limitatif pada pasal pidana pembunuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (negara), bukan hanya kepada korban atau keluarga korban.

1.3.3 Menciptakan dan Menjaga Ketertiban Umum

Hukum pidana adalah salah satu instrumen negara untuk menciptakan ketertiban umum, sekaligus mengatur agar stabilitas dalam masyarakat terus terjaga. Memang benar bahwa urusan menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama warga negara. Tetapi harus dipahami bahwa aktor utama dalam hal ini adalah negara. Negara memiliki alat kelengkapan untuk secara maksimal menjaga ketertiban, sementara warga negara merupakan *suporting system* dalam urusan ini.

Demi menjamin legalitas negara untuk menjaga ketertiban, yang mungkin saja bertentangan dengan hak asasi manusia. Negara melalui konstitusinya pada Pasal 28j mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal ini juga menunjukkan bahwa negara berwenang menerapkan hukum secara paksa, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah gangguan terhadapnya melalui penerapan hukum pidana melalui undang-undang. misalnya, ada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Telah dilakukan penyelesaian dalam lingkup masyarakat seperti melerai dan berusaha didamaikan tapi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya. Maka negara wajib hadir untuk melakukan penindakan untuk mencegah terganggunya ketertiban umum.

1.3.4 Negara Sebagai Penegak Hukum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum pidana, negara berperan aktif sebagai pihak yang menegakkan hukum. Penuntutan, penyidikan, dan pemberian hukuman dilakukan oleh negara, bukan oleh individu korban. Hal ini menegaskan sifat publik dari hukum pidana, karena kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dipertimbangkan. Misalnya Jaksa selaku penuntut umum mewakili negara, untuk menuntut setiap orang yang melanggar hukum pidana atas nama negara dan masyarakat. Bukan korban yang secara langsung berhadapan dengan pelaku tindak pidana.

1.4 Hal-Hal Yang dilindungi dalam Hukum Pidana

Telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum yang melindungi kepentingan umum yang diwujudkan dalam kepentingan hukum.

Berbicara tentang kepentingan hukum dalam hukum pidana. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Didik Endro Purwoleksono, menyebutkan tentang hal-hal yang dilindungi dalam hukum pidana sebagai bagian dari kepentingan hukum.

1. Nyawa manusia;
2. Badan atau tubuh manusia;
3. Kehormatan seseorang;
4. Kemerdekaan seseorang; dan
5. Harta benda. (Purwoleksono. 2014:5-6)

Pertama, nyawa manusia. Nyawa merupakan sesuatu yang paling berharga pada diri manusia. Sesuatu yang merupakan domain mutlak tuhan. Tanpanya manusia tidak lagi dapat melakukan apapun, sama seperti robot tanpa suplai energi. Oleh karena itu, serangan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) menjadi perhatian utama dalam hukum pidana. Disebutkan dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP bahwa setiap orang yang melakukan pembunuhan (merampas nyawa) dengan sengaja akan diancam pidana, maksimal 15 tahun penjara.

Adapun yang melakukan perbuatan yang berakibat matinya orang, bukan karena sengaja melainkan karena kealpaannya, dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara sebagaimana diatur pada Pasal 474 ayat (3) KUHP.

Kedua, badan atau tubuh manusia. Manusia dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan badan. Sesuatu yang disebut pendukung kehidupan setelah nyawa. Segala sesuatu yang secara langsung dapat membahayakan badan manusia merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum pidana. Tindak pidana yang termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 471 KUHP. Selain itu tindak pidana yang juga dianggap membahayakan badan meskipun tidak secara langsung adalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya, diatur tersendiri dalam pasal 609 KUHP yang dulunya diatur dalam undang-undang khusus.

Ketiga, kehormatan seseorang. Kehormatan juga merupakan sesuatu yang dilindungi dalam hukum pidana. Memang tidak sepenting nyawa dan badan, tetapi kehormatan memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan manusia. Kehormatan merupakan fasilitas penting dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Sehingga hukum pidana juga mengatur pelanggaran terhadap segala sesuatu yang dapat mencederai kehormatan seseorang. Adapun yang termasuk kedalam tindak pidana berdimensi pelanggaran terhadap kehormatan orang lain adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Baik dilakukan secara lisan atau tulisan. Perbuatan ini dilarang dan diancam pidana pada Pasal 433 dan 436 KUHP.

Keempat, kemerdekaan seseorang. Setiap orang berhak menjalani kehidupannya dengan bebas. Kebebasan dalam menjalani hidup itulah yang disebut kemerdekaan. Kemerdekaan seseorang dijamin dalam konvensi internasional maupun dalam konstitusi. Perampasan atas kemerdekaan seseorang antara lain pengekangan atau penculikan. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada Pasal 450 KUHP.

Kelima, harta benda. Setiap orang berhak atas kepemilikan atau penguasaan akan suatu, yang secara fisik disebut harta benda. Hak atas kepemilikan itu harus dilindungi

oleh negara agar setiap orang dapat memanfaatkan harta bendanya dengan maksimal. Perbuatan yang dapat mengganggu penggunaan hak tersebut antara lain pencurian, pengelapan, atau penipuan.

Selain dari kelima itu, masih ada lagi yang sejatinya menjadi sesuatu yang dilindungi oleh hukum pidana, yaitu keamanan dan kehormatan negara. Perlindungan terhadap keamanan negara masuk dalam delik ketertiban umum. Delik ini sejatinya melahirkan banyak permasalahan penerapan hukum. Delik yang termasuk dalam hal ini adalah delik makar. Sedangkan kehormatan negara diwakili atas larangan penghinaan terhadap simbol negara, misalnya pancasila, dan bendera merah putih. Namun karena dirasa belum cukup kehormatan negara ini juga akhirnya memasukkan kedalam beberapa pasal dalam KUHP. Misalnya pasal 218 penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu juga diatur pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang diancam pidana pada Pasal 240 ayat (1) KUHP atau Pasal 241 ayat (1) KUHP.

1.5 Tujuan Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro membagi tujuan hukum pidana menjadi 2 bagian. Pertama disebut tujuan primer, dan kedua tujuan sekunder. Tujuan primer yang ia maksud adalah meluruskan neraca keadilan dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan pidana. Sedangkan tujuan sekunder dari hukum pidana adalah untuk menakuti-nakuti orang agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum pidana, sekaligus menakuti orang yang pernah melakukan tindak pidana dan dihukum pidana agar tidak mengulangnya lagi. Selain itu hukum pidana juga digunakan sebagai sarana pendidikan. Mereka yang telah melakukan tindak pidana diharapkan dapat merubah diri mereka agar dapat bermanfaat dalam masyarakat. (Prodjodikoro,2014.19-20)

Pendapat Wirjono Prodjodikoro diatas, dipengaruhi oleh tujuan pemidanaan yang dianut di Inggris. Inggris memiliki konsep *individual deterrence* dan *general deterrence*. Hal ini

menunjukkan bahwa memang secara garis besar, ia menyamakan antara hukum pidana dan pidana (pidanaan) yang sama sekali berbeda.

Padahal sejatinya hukum pidana tidak bertujuan hanya untuk itu. Ada tujuan yang lebih mendalam dalam hukum pidana yakni membatasi kewenangan sekaligus melindungi hak individu baik yang menjadi korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.

Dikatakan membatasi kewenangan, sebab asas legalitas yang diperkenalkan Alselm Richter Von Feurbach memang dibuat untuk membatasi kewenangan. Raja atau pemimpin suatu negara memiliki kecenderungan untuk menentukan perbuatan yang dilarang sekaligus menentukan hukumannya sendiri sesuai dengan suasana hatinya. Akibatnya tentu perbuatan dapat tiba-tiba menjadi tindak pidana dan sangat variatifnya hukuman yang diterima oleh masing-masing terdakwa.

Alasan ini juga yang dipakai untuk menjelaskan perlindungan terhadap hak individu baik yang menjadi korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dengan hukum pidana setiap orang secara pasti dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang sekaligus mengetahui apa ganjaran yang diterima jika melanggarnya. Hal ini penting agar tidak ada orang yang dihukum, tanpa diatur dalam undang-undang hukum pidana.

1.6 Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana

J.E. Sahetapy saat memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang pornografi, memberikan pendapat yang menarik. Mengutip pandangan Herman Biangki ia menuliskan:

“strafrecht is een slecht recht, goed maken doorheen zoeken naam de humanisieren “ Hukum pidana adalah hukum yang jelek, hukum yang jelek tidak bisa diperbaiki hanya dengan cara menghumanisasikannya.

Pandangan diatas menerangkan bahwa sejatinya hukum pidana dan HAM memiliki 2 sisi mata uang. Disatu sisi ingin melindungi HAM, di sisi yang lain justru bertentangan dengan HAM.

Hukum pidana dan HAM memiliki hubungan yang erat, karena hukum pidana bertujuan melindungi hak-hak dasar individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, tetapi pada saat yang sama, hukum pidana juga berpotensi melanggar HAM jika tidak diterapkan dengan benar

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak atas harta benda. Hukum pidana menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Hukum pidana yang termasuk dalam tindak pidana pembunuhan melanggar hak untuk hidup, dan hukum pidana berfungsi melindungi hak ini dengan mengkriminalisasi pembunuhan dan memberikan hukuman kepada pelakunya.

Meskipun hukum pidana melindungi hak-hak dasar, penerapannya juga dapat membatasi HAM, seperti hak atas kebebasan pribadi misalnya melalui penahanan atau pemenjaraan, atau bahkan). Namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Hukum pidana HAM memiliki hubungan yang erat karena hukum pidana bertujuan melindungi hak-hak dasar individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, tetapi pada saat yang sama, hukum pidana juga berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak diterapkan dengan benar. Misalnya. penahanan tersangka atau terdakwa adalah pembatasan hak atas kebebasan pribadi, namun pembatasan ini harus sesuai dengan hukum, dilakukan secara proporsional, dan di bawah pengawasan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, dan Andi Hamzah. 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. PT. Yasrif Watampone.
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang. Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 2010. Hukum Pidana
- Kanter, E..Y dan S.R. Sianturi.1982. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Alumni AHM-PTHM.
- Moeljatno. 2008. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1985, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. Hukum Pidana. Surabaya. Airlangga University Press.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. Hukum Pidana. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta. Aksara Baru.

BAB 2

PRINSIP PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA

2.1 Pengertian dan Jenis jenis Hukum Pidana

Menurut asal katanya, istilah pidana berakar dari bahasa Sanskerta, yang berkembang di Nusantara sebelum kedatangan kolonialis barat. Kata pidana merujuk pada perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang berpotensi untuk dikenai hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut “*straf*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*” yang artinya “hukuman”. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*strafrecht*”, yang terdiri dari dua kata: “*straf*” yang berarti hukuman dan “*recht*” yang berarti hukum. (Sholihin, 2008). Secara harfiah, pengertian hukum pidana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran.

Dalam pengertian yang lebih luas, hukum pidana disebut sebagai sistem yang berisi aturan-aturan yang diciptakan oleh negara untuk menetapkan perbuatan yang tidak diizinkan dan dilarang, serta menentukan jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Pengertian itu sejalan dengan pendapat Moeljanto, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dengan dasar dasar dan aturan aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar ketentuan tersebut (Mahrus Ali, 2022).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan tercantum dalam Buku II, sementara pelanggaran terdapat dalam Buku III. Perbedaan utama antara kejahatan dan

pelanggaran adalah tingkat keseriusannya. Pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan kejahatan. Ini dapat dilihat dari jenis hukuman yang dijatuhkan; pelanggaran biasanya tidak dikenakan pidana penjara, melainkan pidana kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan biasanya melibatkan ancaman hukuman yang lebih berat. Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa kejahatan melibatkan tindakan yang melanggar kepentingan hukum secara konkret dan menimbulkan bahaya nyata. Sementara itu, pelanggaran lebih cenderung mengancam kepentingan hukum secara abstrak.

Rubai (2015) mengklasifikasikan setidaknya 7 jenis hukum pidana, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam Arti Objektif (*ius poenale*) dan dalam Arti Subjektif (*ius poeniendi*). Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu aturan-aturan hukum yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu hak negara untuk menghukum pelanggaran hukum pidana.
2. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan Bergerak, yaitu hukum pidana material maupun hukum pidana formil
3. Hukum Pidana atas Dasar Subjek Hukum atau pada Siapa Berlaku, yaitu mengatur hukum pidana berdasarkan siapa yang menjadi subjek hukumnya, misalnya hukum pidana untuk warga negara, aparat negara, atau subjek hukum tertentu lainnya.
4. Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan yang Tidak Dikodifikasikan, yakni hukum pidana yang telah dihimpun dan disusun dalam suatu kitab undang-undang, seperti KUHP dan hukum pidana yang tidak disusun dalam satu kitab undang-undang, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
5. Hukum Pidana Berdasarkan Tempat Berlakunya, yang mengatur hukum pidana yang berlaku di tempat tertentu, misalnya hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau hukum pidana yang hanya berlaku pada satu wilayah tertentu di Indonesia.

6. Hukum Pidana Berdasarkan Wilayah Berlakunya, yakni hukum pidana yang hanya berlaku di wilayah tertentu, atau negara tertentu dan hukum pidana internasional yang berlaku secara global.
7. Hukum Pidana Berdasarkan Bentuknya yang Tertulis dan Tidak Tertulis (Hukum Adat Pidana), yaitu hukum pidana yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, seperti undang-undang dan hukum pidana tidak tertulis (Hukum Adat Pidana) yang merupakan hukum pidana yang tidak tertulis tetapi hidup dan berlaku dalam masyarakat adat setempat.

Menurut Adami Chazawi yang dikutip dari (Wahyuni, 2017) hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi beberapa ketentuan, yaitu (1) Aturan umum hukum pidana yang melarang tindakan tertentu dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dijatuhi sanksi pidana. (3) Tindakan yang boleh atau harus dilakukan negara melalui aparatnya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap tersangka atau terdakwa, serta tindakan yang boleh atau harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa untuk melindungi hak-haknya. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai perangkat untuk melarang dan memberikan sanksi terhadap perilaku tertentu, menetapkan persyaratan untuk penjatuan hukuman, dan mengatur prosedur penegakan hukum yang melibatkan hak-hak tersangka atau terdakwa

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan mencegah tindak pidana, memberikan keadilan kepada korban, memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, dan menegakkan kewibawaan negara. Hukum pidana meliputi berbagai jenis peraturan, termasuk peraturan-peraturan yang menetapkan tindak pidana (misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, narkoba, dan sebagainya), prosedur pengadilan pidana, dan penjatuan hukuman. Hukum pidana disebut sebagai hukum publik karena berkaitan dengan asumsi bahwa setiap tindak pidana dianggap

sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya korban secara individu, sehingga penegakan hukum pidana memerlukan keterlibatan negara dan proses peradilan yang formal.

Hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dan masyarakat atau dalam hal ini negara dengan beberapa aspek yang membedakannya dari hukum privat, yaitu:

1. Subjek Hukum:
 - a. Hukum Publik: Subjek hukumnya adalah negara dan individu. Negara berperan sebagai pembuat peraturan dan penegak hukum, sedangkan individu adalah pihak yang tunduk pada hukum.
 - b. Hukum Privat: Subjek hukumnya adalah individu dan badan hukum (termasuk Pemerintah)). Hubungan hukum di sini bersifat horizontal, antara pihak-pihak yang sederajat.
2. Objek Hukum:
 - a. Hukum Publik: Objek hukumnya adalah kepentingan masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moralitas.
 - b. Hukum Privat: Objek hukumnya adalah kepentingan pribadi, seperti harta benda, hak, dan kewajiban.
3. Tujuan Hukum:
 - a. Hukum Publik: Bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan ketertiban umum.
 - b. Hukum Privat: Bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan menegakkan keadilan dalam hubungan antar individu.
4. Sifat Aturan Hukum:
 - a. Hukum Publik: Aturannya bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan.
 - b. Hukum Privat: Aturannya bersifat melengkapi dan dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
5. Penegakan Hukum:
 - a. Hukum Publik: Penegakan hukum dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.

- b. Hukum Privat: Penegakan hukum dilakukan melalui pengadilan berdasarkan gugatan dari pihak yang dirugikan.

Dengan ciri-ciri itu, jelas bahwa hukum pidana termasuk dalam hukum public karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh W.L.G. Lemaire bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengandung keharusan dan larangan, yang diberi sanksi berupa hukuman oleh pembuat undang-undang. Hukuman ini adalah suatu penderitaan khusus. (Lamintang, 1984). Atau dengan kata lain, hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan mana (baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan) yang dapat dikenai hukuman, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindakan tersebut.

2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen-komponen penting yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana terdiri dari: (a) Kelakuan dan Akibat (Perbuatan): Tindakan itu sendiri dan hasil yang ditimbulkannya. (b) Hal Ihwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan: Kondisi atau situasi yang menyertai tindakan tersebut. (c) Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana: Faktor-faktor yang dapat meningkatkan hukuman. (d) Unsur Melawan Hukum Objektif: Elemen-elemen yang berkaitan dengan pelanggaran hukum itu sendiri secara objektif. (e) Unsur Melawan Hukum Subjektif: Elemen-elemen yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dari perspektif pelaku (Chazawi, 2002).

Unsur-unsur subjektif adalah elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelaku atau terkait dengan kondisi internal pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran atau niatnya. Sebaliknya, unsur-unsur objektif adalah

elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur unsur subjektif menurut Lamintang, (2013) yaitu

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa): Apakah tindakan dilakukan dengan niat atau tanpa sengaja.
2. Maksud atau Voornemen dalam Percobaan (Poging): Niat pelaku dalam konteks percobaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-Macam Maksud atau Oogmerk: Berbagai tujuan atau niat khusus dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
4. Merencanakan Terlebih Dahulu (Voorbedachte Raad): Perencanaan awal, seperti dalam kasus pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan Takut (Vrees): Rasa takut yang terlibat dalam tindak pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan menurut (Ponglabba, 2017), unsur objektif suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat Melanggar Hukum (Wederrechtelijkheid): Karakter tindakan yang melanggar hukum.
2. Kualitas Pelaku: Misalnya, status pelaku seperti "pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau "pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas: Hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan akibat yang ditimbulkan.

Suatu perbuatan dikategorikan sebuah suatu tindak pidana jika memiliki unsur-unsur umum dalam hukum pidana.

1. **Actus Reus**, merupakan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku, baik itu tindakan aktif (seperti mencuri) atau pasif (seperti tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat). Tindakan ini harus memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun melalui akibat yang ditimbulkan (Fahririn, 2023). Dalam arti

yang lain, Amsari, (2010) menyatakan *actus reus* sebagai tindakan yang menyimpang baik yang diatur oleh ketentuan negara ataupun moral yang berlaku di masyarakat

2. **Mens Rea**, mengacu pada niat atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan (Syukur, 2015). Kesalahan mencakup niat (*intention*), kelalaian (*negligence*), atau kondisi lain yang relevan dalam hukum. Unsur ini menilai apakah pelaku memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kelalaian yang signifikan (Rays, 2019). Beberapa tindak pidana memerlukan niat jahat, sementara yang lain mungkin cukup dengan kesalahan atau kelalaian.
3. **Kaitan Kausal**, menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut (Mandagie, 2020). Perlu ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat yang dilarang. Ini termasuk memastikan bahwa akibat tersebut adalah hasil dari tindakan pelaku, bukan dari faktor lain .
4. **Kesalahan atau Dosa (*Criminal Intent*)** Unsur ini menunjukkan apakah pelaku melakukan tindak pidana dengan kesadaran atau niat bahwa perbuatannya melanggar hukum (Araddu & Sitepu, 2024). Beberapa hukum pidana mengharuskan pelaku memiliki niat jahat atau kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum untuk dianggap bersalah.
5. **Pertanggungjawaban (*Accountability*)**, menilai apakah pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana berdasarkan kapasitas hukum dan keadaan mental saat melakukan perbuatan. Ini mencakup evaluasi apakah pelaku memiliki kapasitas mental yang cukup untuk dipertanggungjawabkan atau apakah ada alasan tertentu, seperti gangguan jiwa, yang membuat pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum (Hidayat & Ibrahim, 2023).

2.3 Prinsip Prinsip Hukum Pidana

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terdapat berbagai prinsip penting yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai asas dan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan selama proses penegakan hukum. Mereka memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan dalam hukum pidana sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam praktik hukum pidana karena membantu menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum. Dengan prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum—seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan—memiliki panduan yang jelas mengenai bagaimana hukum harus diterapkan dan dijalankan. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga berperan dalam melindungi hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, selama proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi hukuman.

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip hukum pidana ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai kebijakan-kebijakan baru dan perubahan peraturan perundang-undangan. Mereka menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan tetap sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Beberapa prinsip prinsip penting dalam hukum pidana, (Yasin, 2022) antara lain :

1. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Tanpa Adanya Diskriminasi

Persamaan kedudukan di depan hukum adalah dasar dari sistem hukum yang adil dan demokratis. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang, tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Tidak ada seorang pun yang berhak menerima perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam proses hukum. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan. Untuk menerapkan prinsip ini, berbagai mekanisme hukum dan administratif diperlukan. Misalnya, undang-undang anti-diskriminasi dan kebijakan inklusi harus diterapkan oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, pelatihan dan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip ini diinternalisasikan dan diterapkan secara konsisten dalam setiap kasus. Prinsip ini juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk menangani keluhan diskriminasi. Lembaga seperti ombudsman atau komisi hak asasi manusia memainkan peran penting dalam mengawasi penerapan prinsip ini dan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengadukan pelanggaran. Dengan demikian, prinsip persamaan kedudukan di depan hukum tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata yang memastikan keadilan bagi semua.

2. Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan Hanya Dapat Dilakukan Berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang Berwenang dan Dilakukan Menurut Hukum

Prinsip ini melindungi hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada surat perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, seperti hakim atau penyidik yang memiliki otoritas sesuai dengan undang-undang. Ini memastikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan tidak dilakukan secara arbitrer. Surat perintah harus memuat informasi yang jelas mengenai alasan tindakan tersebut, identitas pihak yang terlibat, dan barang atau lokasi yang menjadi sasaran. Hal ini memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

penegakan hukum. Selain itu, surat perintah juga harus diberikan kepada pihak yang terkena tindakan untuk memberi tahu mereka tentang hak-hak mereka dan alasan tindakan tersebut. Pelaksanaan tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak barang yang tidak relevan dengan kasus, dan penahanan harus dilakukan di tempat yang layak dan manusiawi. Prinsip ini juga memberikan dasar bagi individu untuk mengajukan upaya hukum jika mereka merasa bahwa hak-haknya dilanggar selama proses penegakan hukum.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang dicurigai, ditahan, dan diproses hukum harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini melindungi hak individu dari perlakuan yang tidak adil dan menegaskan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang menuduh, yaitu jaksa atau penuntut umum. Pentingnya asas ini terletak pada perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk dihormati martabatnya dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum. Selama proses peradilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diam, hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Penerapan asas praduga tidak bersalah juga berarti bahwa media dan publik harus berhati-hati dalam menyikapi kasus yang sedang berlangsung. Publikasi yang cenderung menghukum sebelum ada putusan pengadilan dapat merusak reputasi seseorang dan mempengaruhi proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, prinsip ini harus dijaga dengan ketat oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

4. Pemberian Kompensasi atau Rehabilitasi kepada Orang yang Telah Ditangkap, Ditahan, atau Diproses secara Salah, atau Kesalahan pada Hukumnya

Prinsip ini mengakui bahwa kesalahan dalam sistem peradilan pidana bisa terjadi, dan ketika terjadi, individu yang dirugikan harus mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi. Kompensasi bisa berupa ganti rugi finansial, sementara rehabilitasi bisa berupa pemulihan nama baik, pemulihan pekerjaan, dan layanan psikologis atau medis. Kompensasi finansial diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kerugian yang dialami oleh individu yang ditangkap, ditahan, atau diproses secara salah. Ini mencakup ganti rugi atas kehilangan pendapatan, biaya hukum, dan kerugian emosional atau fisik yang dialami. Proses untuk mendapatkan kompensasi harus sederhana, cepat, dan adil untuk memastikan bahwa korban segera mendapatkan pemulihan yang layak. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan posisi sosial dan profesional individu yang dirugikan. Ini bisa mencakup pernyataan resmi dari negara atau lembaga peradilan yang mengakui kesalahan, penghapusan catatan kriminal yang tidak sah, dan langkah-langkah untuk memulihkan reputasi publik. Prinsip ini menegaskan komitmen sistem peradilan pidana untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi bahkan setelah terjadi pelanggaran.

5. Peradilan yang Bebas dari Pengaruh Manapun, dan Prinsip Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Tidak Mahal

Prinsip ini menjamin bahwa peradilan harus dilakukan secara independen, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak manapun, baik itu pemerintah, pihak swasta, maupun kelompok lainnya. Kemandirian peradilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa bias. Peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak mahal menekankan bahwa proses hukum harus efisien dan terjangkau bagi semua orang. Ini

berarti bahwa prosedur hukum harus dirancang untuk meminimalkan penundaan yang tidak perlu, biaya yang tinggi, dan kerumitan yang berlebihan. Sistem peradilan harus menyediakan akses yang mudah bagi semua individu untuk mengajukan dan menyelesaikan kasus mereka dalam waktu yang wajar. Untuk memastikan prinsip ini, reformasi dalam sistem peradilan, seperti penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, penyediaan bantuan hukum bagi yang tidak mampu, dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan staf peradilan, sangat penting. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya hak istimewa bagi mereka yang memiliki sumber daya, tetapi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

6. Setiap Orang yang Terlibat dalam Suatu Kasus Harus Diberi Kesempatan untuk Memperoleh Bantuan Hukum yang Disediakan Semata-mata Demi Kepentingan Pembelaannya

Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak lain, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum ini harus disediakan oleh penasihat hukum yang kompeten dan bertindak semata-mata untuk kepentingan pembelaan individu tersebut. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah bagian penting dari hak atas peradilan yang adil. Ini termasuk hak untuk memilih penasihat hukum sendiri atau, jika tidak mampu, mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara. Bantuan hukum harus mencakup nasihat hukum, representasi di pengadilan, dan bantuan dalam mempersiapkan pembelaan. Penasihat hukum harus independen dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas pembelaannya. Prinsip ini juga menegaskan bahwa individu yang terlibat dalam kasus hukum harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum mereka, mempersiapkan kasus mereka, dan menyusun strategi pembelaan yang efektif. Dengan demikian, prinsip ini

memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

7. Seorang Tersangka, Sejak Penangkapan dan/atau Penahanannya, Harus Diberitahu tentang Tuduhan yang Dikenakan Padanya dan Dasar Hukum atas Tuduhan Tersebut, serta Hak-haknya, Termasuk Hak untuk Menghubungi dan Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa seorang tersangka harus segera diberi tahu tentang tuduhan yang dikenakan padanya serta dasar hukum dari tuduhan tersebut sejak penangkapan atau penahanannya. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka memahami situasi hukumnya dan dapat mempersiapkan pembelaan yang memadai. Tersangka harus diberitahu dalam bahasa yang mereka pahami mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk diam, hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara jelas dan rinci untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman. Hak untuk menghubungi penasihat hukum harus segera diberikan, dan tersangka harus diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum mereka secara pribadi dan tanpa pengawasan. Prinsip ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

2.4 Kesimpulan

Untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana, kita perlu melihat pengertian dan jenis-jenis hukum pidana terlebih dahulu. Hukum pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara untuk menentukan tindakan yang tidak diperbolehkan dan jenis hukuman yang dapat dikenakan. Jenis-jenis hukum pidana mencakup hukum pidana objektif, subjektif, dalam keadaan diam, bergerak, dan berdasarkan berbagai

kategori lainnya seperti tempat berlakunya atau bentuk tertulis dan tidak tertulis. Penting untuk dipahami bahwa hukum pidana bukan hanya melarang perbuatan tertentu tetapi juga memberikan hak kepada negara untuk menegakkan hukuman bagi pelanggaran hukum tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi perbuatan atau tindakan fisik (*actus reus*), niat atau kesalahan (*mens rea*), hubungan sebab-akibat, dan pertanggungjawaban. Perbuatan dan kesalahan harus ada dalam suatu tindakan untuk bisa dihukum secara pidana. Unsur-unsur ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa adanya niat atau kesalahan dari pelaku serta dampak nyata yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Prinsip-prinsip hukum pidana juga sangat penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini meliputi persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah yang sah, asas praduga tak bersalah, kompensasi untuk kesalahan penegakan hukum, peradilan yang bebas dari pengaruh eksternal, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka dilindungi.

Prinsip-prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, pemberitahuan kepada tersangka tentang tuduhan yang dikenakan dan hak-hak mereka sejak awal proses hukum adalah penting untuk memastikan bahwa tersangka memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang juga merupakan komponen penting dalam menjaga keadilan dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar hukum pidana berfungsi sebagai panduan penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan

pidana. Mereka memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Prinsip-prinsip ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini merupakan fondasi penting dalam mencapai sistem peradilan pidana yang adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2010). DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMENUHAN TUJUAN HUKUM DALAM KASUS SEKTE AL-QIYADAH. *Jurnal Yudisial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29123/jy.v3i2.217>
- Araddu, G. M., & Sitepu, R. (2024). Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 609–619. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2055>
- Fahririn, F. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 202–211. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1494>
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *JUSTISI*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. : Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F,. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Mahrus Ali. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mandagie, A. S. J. (2020). *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2.
- Ponglabba, C. S. R. (2017). TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP. *LEX CRIMEN*, 6(6), Article 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951>
- Rays, M. I. (2019). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.406>

- Ruba'i, M. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Sholihin, B. (2008). Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*, 31(69), 262-272.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6>
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Yasin, M. (2022). *Penting Dipahami, 7 Prinsip dalam Hukum Acara Pidana*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/penting-dipahami--7-prinsip-dalam-hukum-acara-pidana-lt62808b1a151b6/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penting-dipahami--7-prinsip-dalam-hukum-acara-pidana-lt62808b1a151b6/>

BAB 3

STRUKTUR DAN ELEMEN TINDAK PIDANA

3.1 Pendahuluan

Mendengan kata tindak pidana tentunya tidak asing lagi bagi pemelajar hukum pidana. Bahkan kata ini terasa familier dan terkenal dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, mengingat hampir setiap hari istilah ini selalu muncul dalam pemberitaan dan/atau siaran media masa di Indonesia. Bagi masyarakat awam, pemahaman mendasar tentang tindak pidana hanya terbatas pada suatu peristiwa, keadaan dan/atau kejadian tentang telah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan berharap terhadap pelakunya segera ditangkap, ditahan dan dijatuhi hukuman. Pemahaman tersebut adalah sesuatu yang wajar oleh karena bagi masyarakat awan pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman.

Lain halnya dengan para praktisi, pemelajar dan pembelajar ilmu hukum pidana, konsep tindak pidana tidak semudah apa yang dibayangkan. Apakah seseorang yang melakukan suatu kejahatan secara serta merta dapat dikategorikan pelaku tersebut sudah melakukan suatu tindak pidana? jawabanya tidak semudah itu. Untuk menentukan seseorang yang melakukan suatu kejahatan dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, paling tidak kejahatan yang dilakukan olehnya harus diatur dalam undang-undang/ketentuan hukum pidana.

Dengan kata lain, kejahatan yang dilakukan tersebut telah dikriminalisasi melalui formulasi kebijakan pembentukan substansi hukum pidana. Ini merupakan prinsip/asas/dasar dalam menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah ada aturan hukum pidana yang mengaturnya sebagai alas utama penerapan prinsip legalitas (*principle of legality*) yang berposros pada : 1). Kejahatan yang

bersumber dari undang-undang (*legal definition crime*); 2). Penghukuman atau penjatuhan pidana harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan (*punishment should fit the crime*); 3). Kejahatan yang dilakukan yang bersifat nyata tidak bersifat empiris; 4)." Kejahatan dilakukan atas kehendak pelaku, (*no empirical research*); 5). Penjatuhan hukuman mati terbatas pada kejahatan tertentu "*Death penalty for some offences for death penalty*); dan 6). "*definite sentence*" penjatuhan sanksi pidana/pemidaan harus pasti).

Selain enam ketentuan tersebut, Eddy O. Hieriej, mengutip pendapat, Jesched dan Weidend, memaparkan 4 hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip legalitas, yakni : pertama, pengaturan hukum pidana tak berlaku surut, atau dikenal dengan asas *nonretroaktif* atau dikenal juga dengan *postulat nullum crime nulla poena sine lege praevia/lex praevia*). Kedua, aturan pidana harus tertulis, dikenal dengan postulat *nullum crime nulla poena sine lege scripta*. Ketiga, aturan pidana harus jelas, dikenal dengan *postulat nullum crime nulla poena sine lege certa*. dan keempat, adanya larangan penggunaan analogi dalam menafsirkan aturan pidana dengan kata lain aturan/hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Konsep-konsep tersebut diatas, selama ini dijadikan dasar dalam penerapan tindak pidana, diberengi dengan beberapa asas dan ajaran hukum umum dalam menentukan lingkup berlakunya tindak pidana, antara lain tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yakni asas territorial (asas nasional aktif dan nasional pasif), ajaran hukum tentang percobaan melakukan tindak pidana (*poging*), ajaran tentang pembarengan/penyertaan, "*dollus/culpa*" (kesengajaan dan kelalaian) dalam melakukan tindak pidana, alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan dari tindak pidana, daya paksa (*overmach*), pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan mengulangi perbuatan pidana.

Selanjutnya, berbicara tentang tindak pidana tidak hanya berpokok kepada apa yang tertuang dan/atau tertulis dalam Peraturan/Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP maupun aturan pidana diluar KUHP. Sejak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional Indonesia), maka formulasi kebijakan substansi hukum yang mengatur tentang tindak pidana juga didasari pada ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan ketentuan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus didasari pada pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; kedua, konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; ketiga, hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal (*international Declaration of Human Right*), dan keempat, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa (*the general principle of law recognized by the community of nation*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Nasional Indonesia.

Disamping itu, dalam hal menetapkan seseorang selalu pelaku tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah apakah tindak pidana sudah sesuai dengan kriteria atau elemen-elemen perbuatan pidana yang mengatur ketentuan pemidanaan. Hal ini pun harus dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Untuk itu, berbicara tentang tindak pidana di Indonesia secara teoritis dikonstruksi, secara teratur dan sistematis mengenai hubungan antara element-element yang terkandung di dalamnya, yakni pertama mengenai subjek tindak pidana yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*) baik itu orang perseorangan, badan hukum dan/atau korporasi; kedua, tindakan yang dilarang (*strafbaar*) berkenaan dengan formulasi rumasan jenis tindak pidana. dan ketiga, ancaman dan sanksi pemidanaan (*sanctie*), apakah sanksi/pemidanaan yang dijatuhkan itu berupa pidana pokok (pidana penjara), pidana tambahan, pidana denda dan tindakan.

Ketiga element diatas harus dilihat secara utuh dan harus dipenuhi sebagai landasan dalam menetapkan satu kejahatan sebagai satu tindak pidana. Dimana dalam dogma/ajaran ilmu hukum, bagi sebagian ahli yang menganut paham monoistis yang berakar dari ajaran "*finalle handlingslehre*" Hans Wensel

1931, berpandangan bahwa seseorang pada prinsipnya dapat di pidana apabila telah memenuhi semua rumusan tindak pidana.

Aliran ini pada prinsipnya menggabungkan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif yakni kesalahan (*mens rea*) menjadi satu bagian utuh, yaitu : a). apa yang dilakukan cocok dengan batasan tindak pidana; b). adanya sifat melawan hukum (tanpa disertai alasan pembenar) dan, c). tanpa disertai dengan alasan pemaaf (Sofyan Andi dan Azisa Nur, 2016:103).

Uraian dan pembahasan pada Bab III tentang Tindak Pidana ini akan dibahas beberapa hal pokok terkait dengan istilah, arti dan/atau pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pembahasan selanjut yakni menyangkut unsur-unsur tindak pidana, dan klasifikasi tindak pidana.

3.2 Apa Itu Tindak Pidana

Menanya tentang apa itu tindak pidana?, merupakan satu pertanyaan yang mendasar bila ingin mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana. Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya harus dijawab secara terstruktur dan sistematis, dengan berpedoman pada teori, dogma dan/atau ajaran ilmu hukum pidana. Untuk itu, hal yang paling mendasar dan dijadikan kerangka acuan (dasar berpijak) dalam menjawab pertanyaan tentang apa itu tindak pidana, maka paling tidak yang dikedepankan lebih dahulu adalah konsep dasar dari tindak pidana, yakni istilah, pengertian, subjek dan pengaturannya dalam substansi hukum pidana Indonesia.

Menyangkut peristilahan, sebelum populernya konsep ini, dalam khasanah hukum pidana peristilahan ini telah dipakai dalam berbagai titel pengaturan hukum diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah didapati beberapa konsep nan dipakai oleh sarjana di bidang hukum, dalam menterjemahkan kata "*strafbaar feit*" dan "*delict*", antara lain "peristiwa pidana" "delik", "perbuatan pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan "tindak pidana". Demikian pula halnya, dengan pengaturan hukum (undang-undang) yang pernah diterapkan di Indonesia digunakan istilah yang tidak sama

antara lain, UUD Sementara 1950 istilah yang digunakan yakni “peristiwa pidana” dilihat dalam pengaturan Pasal 14 ayat (1), UU Drt No.1/drt/1951 menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3b), UU Drt No. 7/Drt/1955 peristilahan yang dipakai yaitu “tindak pidana”.

Dalam kaitannya dengan “*strafbaar feit*” Lamintang (2014:179), mengemukakan pendapatnya bahwa kata “*feit*” dalam kosa kata berbahasa Belanda dimaknai sebagai suatu bagian dari kenyataan” (*een gedeliee van de werkelijkheid*), selanjutnya kata “*strafbaar*” bermakna “dapat dihukum”. Oleh karenanya arti harafiah dari kata “*strafbaar feit*” olehnya dimaknai sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pemaknaan tersebut tentu kurang tepat, dengan alasan bahwa dalam konteks hukum pidana, yang bisa dihukum pada prinsipnya ialah orang pribadi (manusia) bukan kenyataan atau perbuatan apalagi tindakan. Akibat dari tindakan melanggar aturan atau larangan mengakibatkan seseorang manusia itu dapat di hukum.

Strafbaar feit diartikan oleh Moeljatno, (2000:57), diartikan sebagai “perbuatan pidana”. Menurutnya, perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, terhadap pelaku (orang) yang melanggar aturan tersebut”. Lebih lanjut dijelaskan pula, sebutan perbuatan merupakan suatu imajiner (abstrak), berpatokan pada dua keadaan kongrit, pertama terdapat kejadian tertentu dan kedua, terdapat seseorang melakukan, dan menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya, *strafbaar feit* oleh Atang Ranoemihardja, disepadankan dengan kata “peristiwa pidana”, yakni perilaku seorang manusia oleh aturan hukum dapat dijatuhi sanksi/hukuman.

Penggunaan istilah tindak pidana, untuk memaknai kata *strafbaar feit* antara lain dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro, Soedarto, Roeslan Saleh, dan Muladi.

Wirjono Prodjodikoro (2008:1), mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan terhadap pelakunya dapat dijatuhi pemidanaan. Sedangkan, Soedarto (1990:41),

mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, tindakan mana dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya penjatuhan pidana. Selanjutnya, menurut Muladi (2002:61), tindak pidana dimaknai sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan mengganggu harmoni kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam praktek, istilah tindak pidana inilah sering digunakan oleh pembuat undang-undang, timbulnya istilah ini karena digunakan Departemen Kehakiman, dan dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Alasan penggunaan istilah tindak pidana juga didasarkan pada alasan: pertama, jika dilihat dari sudut pandang empiris terdapat banyak undang-undang menggunakan istilah tindak pidana, dan kedua, instansi penegak hukum serta seberapa besar aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana (Andi Sofyan, 2016:97).

Berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut diatas. *strafbaar feit*, oleh Hazenwinkel Suringah, secara garis besar diartikan sebagai watak/tingkah laku manusia, pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai tingkah laku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan cara memakai pranata hukum bersifat memaksa". (P.A.F. Lamintang : 2014, 180).

Lebih lanjut, istilah *strafbaar feit*, diartikan pula dengan "delik", berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan hukum pidana (Marpaung Lenden, 2006:7).

Pemahaman tentang *strafbaar feit* juga disampaikan oleh Eddy O.Hiariej. Hal mana pendapat yang dikemukakan olehnya bersumber dari apa yang disampaikan oleh Piers Beire dan James Messeschmidt. Untuk mendefenisikan suatu kejahatan dan/atau tindak pidana dan/atau perbuatan pidana, harus di kembalikan pada pengertian hukum, (*legal defenition of crime*). Mengenai hal ini kejahatan dapat dilihat sebagai "*mala in se*" dan "*mala prohibita*". Yang dimaksud dengan "*mala in se*" adalah kejahatan sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana, sejak semula oleh masyarakat dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan norma

dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Berbeda dengan “*mala prohabita*” pada prinsipnya menggambarkan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan/tindak pidana karena menimbulkan suatu ketidakadilan (Edy O.S. Hiariej, 2014:101-103).

Pemahaman yang lebih luas menyangkut tindak pidana juga disampiakan oleh Marc Ancel. Menurutny, tindak pidana, adalah suatu bentuk perilaku menyimpang (*delinquent*) perilaku menyimpang ini ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan masyarakat tak dapat menghindari dari persoalan ini. Lebih lanjut dikatakan, bila dilihat dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan (*social and humanity point of view*) maka “*crime is a human and social problem*”. Dalam artian kejahatan bukan saja menggambarkan masalah sosial, tetapi juga menggambarkan persoalan kemanusiaan (Supriadi, 2015:389). Untuk itu, berbicara mengenai tindak pidana adalah suatu fenomena tak akan habis-habisnya untuk dibicarakan.

Disamping pendapat para ahli hukum pidana tersebut diatas, rumusan tindak pidana dapat dilihat pengarturan Pasal 12 KUHP Nasional Indonesia, bahwa : “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup.

Pengaturan pasal tersebut diatas, tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktek penegakan hukum pidana pada saat undang-undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026, dalam kaitannya dengan cara memformulasi element tindak pidana dalam hal perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Walaupun, banyak ahli yang mengatakan bahwa formulasi pasal tersebut adalah untuk memberikan keseimbangan antara penerapan asas legalitas dan hukum asli bangsa Indonesia.

3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan kajian teori, prinsip, doktrin dan ajaran ilmu hukum pidana, maka tindak pidana merupakan salah satu elemen penting disamping elemen-elemen yang dikenal yakni pertanggungjawaban pidana, pidana/pemidanaan. Ketiganya tidak dapat yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan pilar-pilar berada dalam satu kesatuan sistem. Dalam doktrin hukum pidana secara konsepsional dikenal dengan sebutan ajaran hukum umum (*allgemeene leerstuken/ aleggemeene lehren*).

Secara konseptual ketiga elemen ini masing-masing mempunyai konsep dan arti yang berbeda. Namun, ketiga elemen ini sangat berpengaruh terhadap pandangan para ahli dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana. Pemahaman ini dapat dilihat dengan munculnya tiga paham/aliran yang terkenal yakni pertama *aliran monoistis*, kedua *aliran dualistis* dan ketiga *aliran monodualistis*, memandang unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif yakni “perbuatan/tindak pidana, “*actus reus*”, “*criminal act*”, dan unsur subjektif yakni “pertanggungjawaban pidana/ kesalahan, “*mens rea*”, “*criminal responsibility*” secara berbeda. Secara umum, perbedaan paham/pandangan tersebut terlihat dari pemberian arti tentang tindak pidana.

Penganut paham/aliran monoistis antara lain Simon, van Hamel, Schaffmeister, dan J.E.Jonkers, yang mengikuti ajaran *finale handlingslehre* yang dipelopori oleh Hans Wensel tahun 1931. Prinsip pokok dari paham ini adalah kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Oleh karena itu, penganut aliran ini mengagabungkan unsur objektif dan unsur subjektif menjadi satu bagian yang tak terpisahkan (utuh).

Penganut paham ini, menganggap bahwa unsur tindak pidana dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dijatuhi pemidanaan/ sanksi pidana manakalah semua unsur telah dipenuhi tanpa terkecuali. Dengan demikian, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat di jatuhi sanksi/pemidanaan.

Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan/paham/aliran *monoisme* dapat dilihat dari pernyataan atau pendapat Simons, berkenaan dengan konsep *strafbaar feit*, dimana tindak tanduk (*handeling*) diancam dengan pidana, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan kesalahan tersebut dibuat oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Demikian pula yang dikatakan oleh van Hamel bahwa *strafbaar feit* sebagai kperilaku/tabi'at orang (*menselijke gedraging*), yang dirumuskan dalam undang-undang (*Wet*), bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya, Jonkers berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), perbuatan tersebut berkaitan dengan kesengajaan dan/atau kealpaan, serta dilakukan oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya”

Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monoisme*, adalah : 1). perbuatan manusia; 2). diancaman pidana; 3). adanya sifat melawan hukum (tanpa disertai dengan alasan pembeda) dan 4). dilakukan dengan kesalahan (tanpa dibarengi dengan alasan pemaaf) dan 5). dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab.

Elemen/unsur tindak pidana tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan tidak membedakan tentang tindakan dan akibatnya disatu sisi serta pertanggungjawaban pidana di sisi yang lain.

Berbeda dengan penganut paham/aliran *dualistis*, yang memisahkan elemen/unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif secara terpisah.

Paham ini pertama kali diperkenalkan oleh Herman Kantorowicz, dalam bukunya “*Tut und Schuld*” sejak tahun 1933. Paham yang diajarkan oleh ahli Hukum Pidana Jerman ini kemudian dianut oleh para ahli hukum Indonesia diantaranya Moelyono dan Andy Zainal Abidin Farid.

Dalam pandangan ini disebutkan bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang (pelaku), maka diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya tindak pidana

(unsur objektif), barulah dibuktikan kesalahan pembuat (unsur subjektif).

Penganut paham/aliran dualistis, menitikberatkan terhadap pemisahan secara tegas antara unsur melawan hukum dengan unsur kesalahan dan/atau pertanggungjawaban pidana, dengan alasan bahwa kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana, mengingat kesalahan pada prinsipnya merupakan unsur utama dari pertanggung jawaban pidana. Sedangkan unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.

Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan, *mens rea* atau kesalahan ialah elemen pokok pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, elemen pertanggungjawaban pidana(*mens rea*), hendaklah dipisahkan dari elemen tindak pidana (*actus reus*).

Apabila membahas tindak pidana, dengan sendirinya tidak membahas tentang kesalahan, demikian pula sebaliknya, manakala membahas pertanggungjawaban pidana, sifat perbuatan melawan hukum tidak perlu dibahas.

Menurut Moelyono, membahas tentang perbuatan/tindak pidana (*actus reus*) adalah membahas tentang unsur objektif. Pernyataan tersebut didasari pada dasar berpikir bahwa, perbuatan pidana semata-mata bisa dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif semata-mata terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pembedaan hanya ditujukan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Untuk itu, Moelyono merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yaitu 1) adanya perbuatan pidana, dan 2). adanya kesalahan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, walaupun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yakni kesalahan.

Selanjutnya, menurut Zainal Abidin Farid, unsur-unsur tindak pidana, terdiri atas : 1). unsur objektif (*actus reus*) terdiri atas : a). unsur konstitutif sesuai uraian tindak pidana; b). unsur

diam-diam, meliputi perbuatan aktif dan pasif, melawan hukum objektif dan subjektif, tidak ada dasar pembenar; 2). Unsur subjektif (*mens rea*), terdiri atas : a). kemampuan bertanggungjawab, dan b). adanya kesalahan meliputi : *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian/kealpaan).

Disinilah berlaku apa yang dikenal dengan asas *culpabilitas*, yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf sonder schuld*” (Belanda), “*keine straf ohne schuld*” (Jerman), “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*” (Latin), “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*”(Inggris). Dengan kata lain, perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Untuk itu sikap batin yang salah (*quality mind* atau *mens rea*), inilah dimaknai sebagai kesalahan yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku (Teguh Prasetyo, 2010:77).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat adanya perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana lebih bersandar pada perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, berbeda dengan kesalahan sebagai unsur pokok pertanggungjawab pidana lebih dititikberatkan kepada unsur subjektif, didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.

Memisahkan unsur objektif yakni tindak pidana (*actus reus/criminal act*) dengan unsur subjektif yakni kesalahan (*mens rea/criminal responsibility*) oleh penganut paham dualisme tidak lain adalah mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana. Pemisahan tindak pidana, disatu sisi bertujuan menegaskan manfaat komunikasi guna meletakkan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang pedoman bertindak dan bertingkah laku. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Robinsson, bahwa “*to be effective, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprehensible standard*”. Dalam hal ini, tindak pidana harus dirumuskan secara sederhana dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan. Pada lain sisi, unsur kesalahan yakni pertanggungjawaban pidana ditujukan pada fungsi

ajudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan oleh karenanya dapat dipidana (Lukman Hakim, 2020:22-23).

Sehubungan dengan perbedaan kedua pandangan/aliran tersebut diatas, Sudarto, mengemukakan bahwa, dalam tindak pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monoistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana, karena masih harus dikenal syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Oleh karenanya, menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah : Pertama, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, serta perbuatan itu bersifat melawan hukum. Kedua, Orang yang melakukan tindak pidana mampu bertanggung jawab serta melakukan tindak pidana secara kesengajaan maupun kealpaan dan tidak ada alasan pememaaf.

Perbedaan tersebut kemudian melahirkan paham/aliran *modualisme*, guna menyematani perbedaan kedua aliran tersebut.

3.4 Klasifikasi Tindak Pidana.

Klasifikasi tindak pidana dalam sub pokok bahasan ini, tidak lain adalah untuk mengkatagorisasikan tindak pidana atas kelompok tertentu didasar pada aturan hukum pidana yang selama ini berlaku khususnya aturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan umum (Tindak Pidana Umum), maupun peraturan hukum pidana di luar KUHP, yang sering dikenal dengan Tindak Pidana Khusus atau Delik-Delik Khusus/Delik-Delik di luar KUHP.

Secara umum, berdasarkan pengaturan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Jonto UU Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP). Maka, klasifikasi tindak pidana

dibedakan atas dua golongan, yakni, pertama adalah kejahatan (*misdrijven*) dan kedua, adalah pelanggaran (*overtredingen*).

Kejahatan diatur dalam Buku II, Bab I sampai dengan Bab XXXI, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III, Bab I sampai dengan Bab IX, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

Adapun, kelompok tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, dapat digolongkan atas :

1. Tindak Pidana Tentang Keamanan Negara;
2. Tindak Pidana Tentang Martabat Presiden dan Wakil Presiden;
3. Tindak Pidana Terhadap Negara, Kepala Negara sahabat Serta Wakilnya;
4. Tindak Pidana Tentang Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan;
5. Tindak Pidana Ketertiban Umum;
6. Perkelahian Tanding;
7. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang;
8. Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum;
9. Tindak Pidana Tentang Sumpah Palsu;
10. Tindak pidana memberikan keterangan palsu;
11. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang;
12. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai dan Merek;
13. Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
14. Tindak Pidana Terhadap Asal-usul dan Perkawinan;
15. Tindak Pidana Kesusilaan;
16. Tindak Pidana Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong;
17. Penghinaan;
18. Tindak Pidana Tentang Membuka Rahasia;
19. Tindak Pidana Kemerdekaan Orang;
20. Tindak Pidana Pembunuhan;
21. Tindak Pidana Penganiayaan;
22. Tindak Pidana Menyebabkan Mati;
23. Tindak Pidana Pencurian;
24. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman;
25. Tindak Pidana Penggelapan;

26. Tindak Pidana Penipuan;
27. Tindak Pidana Perbuatan Curang;
28. Tindak Pidana Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak;
29. Tindak Pidana Merusakkan Barang;
30. Tindak Pidana Terhadap Jabatan;
31. Tindak Pidana Pelayaran;
32. Tindak Pidana di Bidang Penerbangan;
33. Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan;
34. Tindak Pidana Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab.

Selanjutnya, tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran, adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Keamanan Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum;
3. Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan;
4. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan;
5. Pelanggaran Kesusilaan;
6. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan;
7. Pelanggaran Jabatan;
8. Pelanggaran Pelayaran;

Kedua jenis tindak pidana inilah yang selama ini dikenal oleh pemelajar, pembelajar dan penegak hukum Indonesia. Namun, dengan berlakunya KUHP Nasional Indonesia pada tanggal 1 Januari 2026, maka formulasi tindak pidana yang dikenal hanya ada satu jenis yakni kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Antara Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Dwidya Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislatif*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Buku Ajar Bagi Mahasiswa, deepublish, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi.S.R 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Yayasan Sudarso, Semarang.
- Sudaryono N. Subarki, 2017, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

4.1 Pendahuluan

Berbicara pokok permasalahan dalam hukum pidana setidaknya berorientasi kepada 3 (tiga) masalah, yaitu perbuatan pidana (*Criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) dan pidana (*Punishment*) (Arief, 2008). Tiga istilah dikenalkan oleh Sauer.H.L.Packer menyebutnya dengan "*The Three Basic Problems*" berupa "*Offence*", "*Guilt*", dan "*Punishment*" (H.L.Packer, 1968). Berangkat dari ketiga permasalahan pokok hukum pidana yang mana akan menjadi landasan dalam menetapkan orientasi politik dalam dunia penegakan hukum.

Bab ini akan menyajikan ulasan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu dari tiga bentuk permasalahan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana sangat bersangkutan mengenai persoalan orang yang telah melakukan perbuatan pidana kemudian mencocokinya dengan rumusan peraturan hukum pidana, baru akhirnya dapat kepadanya untuk dipersalahkan dan dikenai sanksi.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI)* (S.1915 No.732) merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) buatan Belanda inilah yang sampai dengan saat ini berlaku sebagai hukum positif di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru diatur oleh Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Undang-undang tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana dalam Buku 1 Bab 2 bagian kedua Pasal 36 ayat (1): "Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan". Selanjutnya ayat (2): "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

Pasal 36 menegaskan prinsip utama hukum pidana, yaitu "tidak pidana tanpa kesalahan". Umurnya ajaran dalam hukum pidana membagi penrapan kesalahan menjadi dua bentuk yaitu, sebagai perbuatan kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*). Pasal demikian dimaksudkan kepada tindak pidana yang dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan harus dibuktikan terlebih dahulu pada setiap proses pemeriksaan perkara oleh Aparat Penghak Hukum (APH). Sedangkan dalam hal kealpaan, hukum memberikan isyarat dalam bentuk lain dari kesengajaan. Bentuk lain tersebut biasanya dituliskan dalam peraturan perundangan-undangan menggunakan istilah bahasa "mengetahui", "pada hal diketahui", "sedangkan ia mengetahui", atau "dengan maksud" terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya.

Di atas telah disinggung mengenai pertanggungjawaban pidana yang akan selalu berkenaan dengan orang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukannya itu tergolong kepada tindak pidana yang memiliki sifat sengaja ataupun alpa. Hukum pidana juga memberi pemisahan antara perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana. George P. Fletcher dalam Eddy O.S. Hiarij menyatakan pendapatnya mengenai pemisahan antara perbuatan dan orang:

"Membedakan antara ciri-ciri perbuatan dan membedakan ciri-ciri pelakunya. KUHP membangun perbedaan dengan mendefinisikan orang gila sebagai keadaan yang tidak mampu bertanggung jawab, antara lain mencakup tidak adanya kapasitas substansial untuk memahami kesalahan suatu tindak pidana. Definisi ini tidak akan koheren kecuali persoalan tanggung jawab dipisahkan dari persoalan kesalahan; jika tindakan yang tidak bertanggung jawab tidak salah, tidak masuk

akal untuk mengatakan bahwa orang gila tidak memahami kesalahan atas tindakannya” (Hiariej, 2024).

Perbedaan antara kedua hal tersebut dapat dilihat melalui, orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung pada proses pemeriksaan perkara oleh APH, apakah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun menjadi berbeda apabila, seseorang yang telah dijatuhi pidana, sudah menjadi ketetapan pasti orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya pula dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum. Sehingga dengan adanya perbedaan dernikian, hakikinya dapat menjadi pemahaman yang esensial terhadap pertanggungjawaban pidana disamping perlu juga terdapatadanya unsurkesalahan sebagai syarat untuk menerapkan peraturan perundang-udnangan hukum pidana di Indonesia. Fokus pembahasan dalam bab ini akan terbagi pada pengertian kesalahan, pengertian pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional sebagai aspek pembaharuan aturan hukum pidana.

4.2 Pengertian Kesalahan

Asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” masih berlaku pada setiap orang yang hendaknya melakukan suatu tindak pidana. Peristilahan dalam kalimat yang lain asas kesalahan juga dikenal sebagai singkatan dari AVAS “*Afwezigheid Van Alle Schuld*”. Kedua kalimat di atas memiliki arti makna yang sama bahwa seseorang tidak dapat dipidana (dijatuhi sanksi pidana) apabila tidak ada kesalahan pada diri pembuat tindak pidana. Asas AVAS sarna dengan asas “*Nulla Poena Sine Culpa*”yangartinya adalah“Tiada pidana tanpa kesalahan”.

Bunyi asas di atas ini belum pernah tertulis secara jelas dalam KUHP Indonesia manapun, namun seiring dengan adanya perkembangan ajaran atau doktrin mengenai kesalahan bunyi dalam asas demikian sudah tidak diragukan lagi keabsahannya. Ketidak adaan kesalahan akan menjadi pertanyaan besar

terhadap setiap penuntasan tindak pidana. Sangat bertentangan dengan cita-cita mewujudkan rasa keadilan, apabila orang yang dijatuhi pidana padahal sama sekali tidak memenuhi kesalahan yang harus terdapat pada setiap pembuatnya. Sehingga dari awal penegakan hukum di Indonesia sudah dirancang untuk mengedepankan kepastian hukumnya saja, tanpa mengikutsertakan keadilan beserta kemanfaatan. Apabila yang ditampilkan oleh APH lebih banyak menitik beratkan pada aspek kepastian hukumnya maka sejatinya yang dicari adalah keadilan formilnya saja berdasarkan rumusan undang-undang yang sesuai dengan perbuatan.

Dijatuhkannya pidana kepada seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tertulis dan bertentangan dengan rumusan undang-undang. Meskipun atas perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, namun belum dapat memenuhi syarat penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat berupa kesalahan pada diri pembuat (*Subjective Guilt*).

Pengertian kesalahan diartikan oleh beberapa ahli hukum pidana, seperti Mezger yang mengatikan kesalahan sebagai syarat memberikan pencelaan terhadap pelaku perbuatan pidana. Van Hattum mengungkapkan dalam pandangannya, kesalahan memuat semua unsur dalam diri seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum meliputi beberapa hal bersifat *psychic* yang terdapat pada seluruh tindak pidana (Sudarto, 1987).

Remmeling memberikan pengertian mengenai kesalahan menurutnya secara lebih lugas dengan mengartikan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis tinggi terhadap seseorang yang melakukan perilaku menyimpang dari tatanan masyarakat yang sebenarnya dapat dihindari (Remmeling, 2003).

Hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibahas pada Bab pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur

yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melwan hukum, mencakup sernua hal yang bersifatpsikis berupa perbuatanpidana dan pelakunya.

Kesalahan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: kesalahan *psychologisch* dan kesalahan *normatif*.

1. Kesalahan *Psychologisch*

Kesalahan *psychologisch* memandang kesalahan sebagai hubungan batin pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin meliputi kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan, perbuatan dilakukan dengan maksud dan tujuan yang telah disadari beserta kemungkinan akibatnya. Bertolak dari kesengajaan, kealpaan tidak sama sekali memiliki maksud dantujuan.

Kesalahan *psychologisch* disini seolah-olah hanya digambarkan keadaan batinnya saja. Ukuran yang digunakan untuk menilai bahwa siapapun orang yang memiliki kesalahan parameternya adalah kehendak (subjektivitas) terhadap perbuatan beserta akibat yang timbul atas perbutan yang telah dilakukan.

2. Kesalahan *Normatif*

Kesalahan *normatif* berbeda dengan kesalahan *psychologisch* seperti penjelasan di atas. Kesalahan *normatif* melihat dapat dicelanya perbuatan dari luar diri seseorang. Ukuran yang digunakan untuk menilai perbuatan adalah bersifat normatif, artinya ukuran tersebut dituliskan ke dalam peraturan perundang-undang secara resmi. Dan kemudian untuk menentukan apakah perbuatan yang telah dilakukan juga tertulis telah sesuai dalam peraturan perundang undangan.

Dengan demikian seseorang dapat dimintai dipertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya baik secara sadar (kesengajaan) maupun tidak sadar (kealpaan). Sejalan dengan pepatah yang menyatakan, bahwa “Setidaknya segala perbuatan yang dilakukan berlandaskan etika”.

4.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sasaran norma (*normadressat*) seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan yang dilarang. Konsekuensi dari peraturan hukum pidana yang bersifat imperatif biasanya berupa sanksi yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (Mochtah & Hiariej, 2021).

Dasar yang paling mudah untuk menilai seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah menilai dari segi perbuatan yang dilakukannya apakah bertentangan dengan norma sosial dan mencocokkannya dengan larangan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kedua hal tersebut terdapat pada seseorang itu, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kedua KUHP yang telah disinggung di atas sama sekali tidak memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana secara tegas, termasuk Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejatinya memiliki kebaruan substansi juga tidak memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana secara jelas. Kebaruan itu hanya menuliskan pemahaman doktriner pertanggungjawaban dalam bentuk kesalhan berupa kesengajaan dan kealpaan.

Namun dalam perjalanannya banyak ahli hukum yang memberikan pemahaman terkait dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, diantaranya: Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel, yaitu keadaan *normalitas psychis* dan pemahaman dalam kematangan berpikir (otak) yang mendorong kepada tiga kemampuan:

1. Kemampuan mengerti nilai beserta akibat atas perbuatannya sendiri.
2. Kemampuan menyadari perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan masyarakat.
3. Kemampuan menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatanya (Sudarto, 1987).

Pengertian pertanggungjawaban pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel tadi rupanya sama dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh:

1. Menginsyafi makna yang senjatanya dalah perbuatan.
2. Menginsyafi perbuatannya tidak dapat dipandang patut oleh pergaulan masyarakat.
3. Menentukan niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan (Saleh, 1968).

Sedangkan menurut Simons dalam Eddy O.S Hiariej, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatannya (Hiariej, 2024). Melihat dari pendapat Van Hamel dan Roeslan Saleh sebelumnya berkenaan pertanggungjawaban pidana juga melibatkan adanya unsur masyarakat. Keadaan ini bergantung dari apakah perbuatan yang telah dilakukan juga dipandang sebagai perbuatan yang tercela ataupun melawan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Kila, Sugiarta & Ujianti, 2023).

4.4 Kemampuan Bertanggungjawaban

Orang yang melakukan tindak pidana dianggap mampu untuk memahami atas perbuatan yang telah dilakukannya. Telah disinggung pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk munculnya pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya syarat bahwa orang tersebut mampu bertanggungjawab. Disini dapat dibayangkan bersama, menjadi tidak mungkin apabila orang dimintai pertanggungjawaban tetapi sebenarnya tidak mampu bertanggungjawab. Orang yang telah melakukan tindak pidana padahal dalam dirinya tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, umumnya dihubungkan dengan keadaan jasmani dan rohani, antara lain:

1. Jiwa yang cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat tertahankan.
3. Gangguan penyakit jiwa (Marpaung, 2005).

Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab pada dasarnya tertuju pada keadaan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendaknya serta berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan (Hiariej, 2024). Pendapat Pompe pada dasarnya sama dengan Van Hamel yang menyatakan bahwa "menyadari arti melakukan dan tidak melakukan" secara mendasar pada setiap diri seseorang terdapat sistem pengendalian yang hanya bisa dikendalikan oleh orang itu sendiri melalui otak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab hanya dapat dimintakan kepada orang yang berakal budi normal, tidak cacat pertumbuhan (*Biologisch*) ataupun sebagian terhadap jiwanya. Apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa, kemampuan pertanggungjawaban pidana baru dapat ditentukan dari normal tidaknya keadaan jiwa seseorang (Arief, 2012).

Memorie van Teolichting turut memberikan penjelasan terhadap kemampuan bertanggungjawab secara negatif. Artinya tidak berkemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang, antara lain:

1. Tidak ada kebebasan memilih antara, berbuat atau tidak berbuat mengenai apa saja yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang.
2. Keadaan yang tidak dapat menginsyafi perbuatan yang telah dilakukan, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibatperbuatannya (Sudarto, 1987).

Disini yang dimaksud dengan cacat pertumbuhan adalah jiwa orang tersebut dikategorikan tidak mampu berpikir secara matang atas segala tindakan yang akan dilakukan. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai cacat dari lahiriyahnya, misalkan gila dan retardasi mental (*imbeciel*). Tidak dimasukkan dalam kategori cacat pertumbuhan apabila pada diri seseorang karena kurang perhatian menjadi sensitif dan kurang pendidikan menjadikan orang tersebut memiliki sifat yang liar atau kejam.

Sedangkan yang dimaksud cacat sebagian adalah penyakit jiwa bawaan tertentu dan dapat dikatakan terhadap orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian atas penyakitnya itu. Berikut penyakit tertentu yang dikategorikan sebagai penyakit jiwa bawaan:

1. *Claustrophobia*

Penyakit jiwa berupa ketakutan untuk berada pada ruang yang sempit/sesak. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ketakutannya tersebut dapat dilakukannya dengan cara merusak penghalang yang berada disekitarnya yang dirasa dapat memberikan rasa luang kepadanya. Tindakannya dapat dilakukan dengan merusak pintu atau memecahkan kaca pada jendela ruangan.

2. *Pyromanie*

Penyakit jiwa yang suka untuk melakukan pembakaran tanpa alasan jelas yang oleh karena perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan rasa senang tersendiri.

3. *Kleptomania*

Penyakit jiwa yang suka melakukan pengambilan barang tanpa alasan yang jelas. Barang yang cenderung diambil biasanya barang yang tidak memiliki nilai ekonomis yang berharga. Wujud perilaku terhadap orang yang menderita penyakit *kleptomania* ini muncul dengan dorongan jiwa yang tanpa disadarinya secara penuh kesadaran.

Penyakit-penyakit yang diidap pada diri seseorang sehingga memiliki cacat bawaan jiwanya sebagian dapat dikecualikan untuk tidak dapat dijatuhi pidana. Keadaan demikian berlaku dikarenakan tidak adanya hubungan kausal dengan penyakit yang diderita, seperti penyakit yang telah diuraikan di atas. Diambil perumpamaan seorang *claustrophobia* melakukan pembunuhan, *pyromanie* melakukan perkosaan dan *kleptomania* melakukan penganiayaan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan bawaan cacat jiwanya sebagian ini tidak memiliki hubungan kausal dengan penyakit jiwa yang sedang diderita. Sehingga dengan perbuatan yang jauh menyimpang dari asal muasal penyakit jiwanya, terhadap orang-

orang ini dapat dikenakan pidana. Karena atas perbuatan yang berbeda ini tetap dianggap sebagai mampu bertanggungjawab penuh.

4.5 Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional

Peraturan perundang-undangan di Indonesia awalnya memisahkan korporasi hanya sebagai subjek dalam hukum perdata, bukan dari subjek hukum pidana, sehingga membuat korporasi tidak dikenal sebagai bagian dari subjek hukum pidana. Dikarenakan yang hanya dikenal dalam subjek hukum pidana sebagai pembuat tindak pidana hanyalah manusia. Pandangan saat itu dinilai wajar karena manusialah (*Person*) makhluk alamiah yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan sewaktu-waktu.

Pertanggungjawaban korporasi secara klasik selalu dihadapkan kepada tiga persoalan pokok, yaitu kedudukan korporasi sebagai "*Fiksi hukum*", doktrin "*Ultra vires*" dan persoalan "*Mens rea*" (Pujiyono, 2023).

Alasan lain mengubah KUHP sebagai sumber hukum tertulis ialah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana sudah semakin besar seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern (Gunarto, 2011). Perkembangan zaman memberi peranan strategis kepada korporasi pada lapisan tatanan masyarakat. Seiring dengan dorongan dilakukannya terobosan baru seperti dalam KUHP WvS yang telah mengalami perubahan besar, khususnya terkait korporasi.

Pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih minim, terutamanya mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (orang) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi (FH UI, 2024).

Dasar hukum mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ada dalam KUHP WvS, khususnya dalam formulasi Pasal 59: "Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-

anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Pasal 169 Ayat (1): “Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Ayat (2): “Turut serta dalam perkumpulanyang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam denganpidana penjara palinglama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 398: “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Namun dalam Pasal 398 masih terdapat syarat untuk dapat dikenakan pidana kepada pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi. Persyaratan ini meliputi:

1. Membantu atau memberikan izin melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar, sehingga oleh seluruh atau sebagian besardari kerugian diderita oleh perseroan,maskapaiatau perkumpulan.
2. Menanggukhan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau memberi izin peminjaman uang dengan bermacam-macam syarat yang memberatkan, diketahuinya sehingga tidak dapat dicegah keadaan pailit beserta penyelesaiannya.
3. Dapat dipersalahkan apabila tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undangHukumDagang dan pasal 27 ayat pertama ordonasi tentang maskapai Indonesia, atau berbagai bahwa buku dan surat yang muatannya berisikan tulisan yang disimpan menurut pasal sebelumnya, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak diubah.

Pasal-pasal yang telah diungkapkan di atas pada intinya bersama-sama menyatakan pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap pendiri, pengurus, maupun komisaris suatu perseroan terbatas yang melakukan maupun turut serta dalam melakukan kejahatan, maka akan dikenakan pemberian sanksi pidana. Jika melihat ketentuan KUHP WvS, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, bukan secara langsung menargetkan korporasinya.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang memuat korporasi dalam KUHP Nasional, maka sangat jelas sekali dalam Pasal 45 disebutkan eksplisit bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Perluasan cakupan korporasi ke dalam bentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan sederajat.

Munculnya tindak pidana korporasi merupakan manifestasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud di atas dapat dipertanggungjawabkan, jika perbuatannya termasuk pada golongan, diantaranya:

1. Lingkup kegiatan dalam ketentuan yang berlaku bagi korporasi.
2. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
3. Diterima dan diaplikasikan sebagai kebijakan korporasi
4. Korporasi tidak melakukan pencegahan, apabila terdapat dampak yang besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

5. Korporasi melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 memberikan rujukan bagi siapa saja yang menjadi subjek untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam korporasi. Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawabannya korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan jabatan fungsional (pengambil keputusan/*decision maker*), pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.

Penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksipidana mapun tindakan(*Maatregelen*) yang tersedia di dalam perundang-udnangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan (Wijaksana, 2020).

KUHP Nasional dalam penjelasan juga menjelaskan dalam penuntutan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan suatu korporasi dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan secara langsung kepadakorporasi sendiri, atau koporasi bersama sama dengan para pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Korporasi pada hakikatnya tidak bisa melepaskan hal dari bidang hukom perdata. Dikarenakan korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badanhukum (*Rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Harahap, 2017). Kendati demikian, menarik sekali untuk diungkapkan pandangan Wirjono Prodjodikoro dalam isi bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" bahwa: Dengan adanya perkumpulan yang terdiri orang-orang, badan hukum menjadi turut serta dalam pergaulan hidup tatanan masyarakat, timbul gejala dari perkumpulan, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana. Dalam hal-hal seperti ini, sebagai perwakilan, dapat pula dikenakan hukuman pidana, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badanhukum, seperti misalnya seorang direktur perseroanterbatas, yang dapat dimintai

pertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin seorang direktur hanya melakukan putusan dari dewan direksinya. Sehingga pada masa modern kini timbul gagasan, perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sama halnya orang sebagai subjek tindak pidana (Prodjodikoro, 1986).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Hukum Pidana I*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2011. Trias Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHP. *Jurnal Polisi Indonesia*, 15(1), 85-98. <http://library.stikptik.ac.id/file?file=digital/43370-Jpi15-11-110>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum acara perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan, pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Humas FH UI. 2024. *Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. <https://law.ui.ac.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/>.
- Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.28-34>.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori dan Pratik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Packer, H.L. 1968. *The Limit's of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Pujiyono. 2023. *Guru Besar UNDIP Bicara Pembaharuan Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Prodjodikori, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan. 1968. *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia. 2020. Pengaturannya Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya). *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 1-7.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20SUBJEK%20TINDAK%20PIDANA.pdf.

BAB 5

PROSES PERADILAN PIDANA

5.1 Proses Peradilan Pidana

Sebagai Negara Hukum, peradilan mutlak diperlukan sebab dengan Peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai rumusan-rumusan hukum yang bersifat abstrak ke dalam bentuk konkret. Melalui peradilan akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan (Rusli Muhammad, 2016). Hal ini berarti telah terjadi Penyelenggaraan Peradilan Pidana yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutupi tujuan-tujuan lainnya berupa mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagai tujuan negara sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia

Proses peradilan pidana menurut para ahli umumnya didefinisikan sebagai rangkaian tahapan yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkara pidana. Senada dengan Sudikno Mertokusumo 2012 yang mengatakan proses peradilan pidana merupakan tahapan-tahapan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Menurutnya, proses ini harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan hukum acara pidana untuk memastikan keadilan. Hal ini diperkuat oleh Moeljatno 2008 Menyatakan bahwa proses peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana substantif, yaitu menentukan apakah seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana benar-benar bersalah, dan jika terbukti bersalah, dijatuhi

pidana yang sesuai. Proses ini harus melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang adil.

5.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang suatu tindak pidana. Meskipun terdengar mirip, kedua istilah ini memiliki perbedaan dalam tujuan, pelaksanaan, dan wewenang yang diberikan oleh hukum.

5.2.1 Penyelidikan

Sebelum dijelaskan pengertian penyelidikan, lebih dulu akan dipaparkan pengertian dari penyidik. Menurut pasal 1 huruf 4 KUHP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pujiati, suci (2018) mengatakan bahwa Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

1. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
2. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
3. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:

1. Pengolahan TKP
2. Pengamatan (*observasi*)
3. Wawancara (*interview*)
4. Pembuntutan (*surveillance*)
5. Penyamaran (*under cover*)

6. Pelacakan (*tracking*)
7. Penelitian dan analisis dokumen

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan.

Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 13 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

1. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
2. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
3. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
4. disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Dari penjelasan di atas “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah satu metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut Harahap, (2007: 102) dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:

1. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakkan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian yang tergelincir

kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.

2. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tugas dan kewenangan Penyidik

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHAP (Saragih, Try Sarmedy 2017). Bambang Waluyo (2004: 44) berpendapat bahwa “secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi”

Kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu

(Mirriam Budiardjo, 2013: 63). Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik.

Tugas dan wewenang penyidik berdasar hukum ini diatur dalam pasal 5 KUHAP berupa:

1. Menerima laporan atau pengaduan
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
4. Tindakan lain menurut hukum

Sedangkan kewenangan penyidik berdasarkan perintah penyidik atau lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

5.2.2 Penyidikan

Dalam Pasal 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Menurut Pasal 1 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, dijelaskan dalam bab XIV (penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 (Chiril, Anna S dan Harly S. 2021: 217-218):

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan

atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik

Pasal 108 ayat (1) menentukan adanya hak setiap orang untuk melaporkan tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Jadi, hal melaporkan ini merupakan suatu hak, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi, jika tidak dilaporkan tidak ada sanksi bagi orang yang tidak melaporkannya itu.

Hak melaporkan itu berubah menjadi kewajiban dalam hal orang itu mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (ayat 2 dari Pasal 108 KUHP); atau dalam hal seorang pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (ayat 3 dari Pasal 108 KUHP)

5.3 Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan merupakan dua tindakan dalam proses hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

5.3.1 Penangkapan

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 16 KUHAP dirumuskan tujuan dari penangkapan. Pada ayat (1) dikatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan; dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP (1) dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana; dan (2) dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Adapun berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa " Permulaan bukti yang cukup" harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik, Penyelidik atas perintah penyidik, dan penyidik pembantu. Dan penangkapan memiliki batas waktu menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yakni dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan Pasal 17 KUHAP, yaitu dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan

tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Penangkapan juga tidak boleh dilakukan lebih dari satu hari.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5.3.2 Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Adapun masa penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

Pasal 22 ayat (1) KUHAP membagi penahanan ke dalam tiga jenis, yaitu penahanan rumah, tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHAP dijelaskan bahwa untuk penahanan kota pengurangan perjalanan masa pidana dihitung dari seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29

KUHAP.

Syarat Penahanan

Syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat penahanan yang bersifat subjektif yaitu Syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Syarat penahanan yang bersifat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Syarat penahanan objektif yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari syarat objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d.

Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
2. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri

paling lama 30 hari.

3. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
4. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
5. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Di samping itu, dalam Pasal 29 KUHAP juga diatur mengenai ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih.

Penangguhan Penahanan

Penangguhan diatur dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menyatakan penangguhan penahanan terjadi:

1. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Lebih jauh, dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, disyaratkan jaminan berupa:

1. Jaminan uang

Terkait dengan besaran jumlah uang yang diajukan sebagai jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan, tidak diatur secara rinci dalam aturan tersebut. Ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatan.

2. Jaminan orang

Seseorang yang dapat dijadikan penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 sebagai berikut:

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

5.4 Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu

terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76). KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah: a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan. b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. (Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007: 76)

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah: a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. Beberapa

tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

5.5 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah melalui proses persidangan. Putusan ini dapat berupa vonis atau penetapan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Terdapat berbagai jenis putusan, seperti putusan sela, putusan akhir, dan putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Isi putusan meliputi pertimbangan hukum oleh hakim, fakta yang terungkap selama persidangan, serta amar putusan yang menyatakan apa yang diperintahkan atau ditolak oleh pengadilan.

5.5.1 Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Didalam putusan hakim berada nasib seseorang tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atautkah tidak. Adapun putusan hakim formatnya telah diatur dalam Pasal 197 KUHP yang terdiri dari syarat materil dan formil sebagai parameter sah atau tidaknya putusan hakim tersebut. Hal tersebut diatur supaya hakim dalam membuat vonis mengenai hidup seseorang dilakukan dengan teliti dan cermat agar memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum (Harahap, 2010).

Putusan ini menentukan nasib pihak yang berperkara, baik dalam kasus pidana, perdata, atau jenis perkara lainnya. Dalam kasus pidana, putusan hakim dapat berupa:

1. **Putusan Bebas (*Vrijspraak*):** Menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuduhan.
2. **Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*):** Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

3. **Putusan Bersalah (*Veroordeling*)**: Menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman yang sesuai, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya.

Putusan ini diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan selama proses peradilan.

5.5.2 Vonis Hukuman

Vonis disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Sidang vonis adalah sidang yang dilaksanakan untuk memberikan vonis atau putusan oleh hakim terhadap terdakwa atas suatu perkara tindak pidana. Vonis atau putusan dijatuhkan hakim setelah secara resmi terdakwa dinyatakan bersalah. Vonis hukuman adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam suatu perkara pidana. Setelah mempertimbangkan bukti, fakta, dan argumen yang disampaikan di persidangan, hakim menetapkan vonis yang mencakup hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa. Hukuman ini bisa berupa:

1. **Pidana Penjara**: Penahanan terdakwa untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
2. **Hukuman Mati**: Dikenakan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme di negara yang menerapkan hukuman ini.
3. **Pidana Denda**: Pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.
4. **Pidana Percobaan**: Terdakwa tetap bebas tetapi diawasi dengan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. **Hukuman Sosial**: Terdakwa diharuskan melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk hukuman.

Jenis dan lama hukuman ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus seperti keadaan terdakwa, dampak kejahatan, dan faktor lain yang relevan.

5.6 Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan adalah tahap di mana keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini dimulai setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan seperti banding atau kasasi, atau jika putusan tersebut tidak lagi dapat dibatalkan.

Beberapa langkah pelaksanaan putusan meliputi:

1. Eksekusi Pidana: Dalam kasus pidana, pelaksanaan putusan melibatkan penahanan terdakwa, pelaksanaan hukuman denda, atau hukuman mati jika diterapkan. Proses ini dijalankan oleh pihak kejaksaan.
2. Eksekusi Perdata: Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan sering kali berupa pemenuhan kewajiban seperti pembayaran ganti rugi, pengosongan tanah atau bangunan, atau pelaksanaan perjanjian. Eksekusi dilakukan oleh juru sita pengadilan.
3. Pengawasan Eksekusi: Hakim atau pejabat berwenang memantau jalannya pelaksanaan putusan untuk memastikan bahwa putusan dijalankan sesuai dengan amar putusan dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa atau pihak lain yang terlibat.
4. Sanksi atau Pemaksaan Eksekusi: Jika pihak yang kalah dalam perkara tidak memenuhi isi putusan, pengadilan dapat memerintahkan tindakan paksa seperti penyitaan atau pelelangan aset untuk menegakkan keputusan tersebut.

Pelaksanaan putusan penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa keadilan yang telah diputuskan benar-benar dijalankan dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2*, Cet. 14, Jakarta: 2012, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 158. [3] *Ibid.*, halaman 160
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, R. (2016). Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(20), 42–54.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art4>
- Pujiati, suci (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap tersangka yang tertangkap tangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)*. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
<https://repository.ump.ac.id:80/id/eprint/7632>
- Saragih, Try Sarmedi. (2017) *Kewenangan Penyidik dalam memanggil dan memeriksa anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga melakukan tindak pidana*. thesis, UAJY. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11225>
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Utiahman Andre Putra, *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen, Volume VIII – Nomor 10, Oktober 2020, halaman 24.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

BIODATA PENULIS



Fransiscus Xaverius Watkat
Dosen Fakultas Hukum Uningrat Papua

Lahir di Ambon, 2 November 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Ambon, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura 1990 hingga Tahun 1995 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 1998 s/d 2000 di Universitas Surabaya (M.Hum). Penulis tahun 1995-1997, menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Realitas Surabaya, Kantor Law Office Willianto & Patners di Surabaya (2000 – 2003), menjadi Traner Officer pada Program ECHO II dan III CARE Internasional Indonesia (2003-2005), menjadi Maneger Opresional dan SDM pada PT Flobamor Jaya Kupang (2006-2016), Tahun 2017 – hingga sekarang menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, yang telah berubah status menjadi Fakultas Hukum Universitas Dr Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua.

Penulisan Ilmiah, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Skripsi), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia (Thesis), Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Kaitannya Dengan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Lembaga Perbankan, Hukum Pidana Adat Antara Ada Dan Tiada, Word Trade Organizatiaon, Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia, Pencegahan Tindak Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas.

BIODATA PENULIS



Gatot Eko Yudhoyono, S.H

Mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Semarang tanggal 6 Juli 2001. Penulis adalah Mahasiswa Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan sekarang melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum dengan mengambil kekhususan Program Studi Pembaharuan Hukum Pidana. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik email dengan alamat gatotekoyudhoyono@gmail.com atau gatotekoyudoyono@gmail.com.

BIODATA PENULIS

Rini T Simangunsong

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

Penulis lahir di Sipahutar tanggal 03 Januari 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum. Penulis menekuni bidang Menulis.